

KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)

TAHUN 2024



KANTOR KECAMATAN BUAYAN

Jl.Karangbolong No59 Telp (0287)472190

Email : pelayanankecbuayan@gmail.com

Website: kec-buayan.kebumenkab.go.id KodePos 54474



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BUAYAN**

Jl Karangbolong No 59 Telp (0287) 472190 Email :
pelayanankecbuayan@gmail.com

Website kecbuayan.kebumenkab.go.id Kode Pos 54474

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/
PIHAK LAIN (WARUNG) KECAMATAN BUAYAN TAHUN 2024**

Pemerintah Kabupaten	: Kebumen
Unit Organisasi	: Kecamatan Buayan
Program	: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan/Pekerjaan	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Detail Kegiatan	: Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Warung) Kecamatan Buayan Tahun 2024
Nama Paket Pekerjaan	: Belanja bahan konstruksi pekerjaan rehab warung.

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kebumen Nomor 183);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
4. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Bupati Nomor 100.1.1/375 Tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagaimana Kewenangan Bupati Kepada Camat tanggal 31 Oktober 2023
6. Surat Edaran Nomor 975/8993 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (Kuota Kecamatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 30 Januari 2024).

b. Gambaran Umum Singkat

Dalam rangka mendukung Visi Bupati Kebumen “*Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat*” yang dijabarkan melalui misi ke-3 yaitu mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan, maka sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di desa.

Selanjutnya, diperlukan pembinaan bagi Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam melaksanakan Pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Kecamatan Buayan menyelenggarakan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain (Warung) di Kecamatan Buayan dengan jumlah 200 warung pada 20 Desa di Kecamatan Buayan (Nama Warung terlampir pada SK Camat Buayan)

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk Pembinaan dan pemberdaya masyarakat melalui Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain (Warung) di Kecamatan Buayan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa khususnya di wilayah Kecamatan Buayan

3. Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan/Pekerjaan

Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Detail Kegiatan : Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Warung) Kecamatan Buayan Tahun 2024

Nama Paket Pekerjaan : Belanja bahan konstruksi pekerjaan rehab warung.

4. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

a. Sumber Dana berasal Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum, APBD Kabupaten Kebumen OPD Kecamatan Buayan Tahun Anggaran 2024

b. Total pagu Anggaran sebesar **Rp. 189.000.000,-** (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah). Terdiri dari:

1. Belanja barang diserahkan ke warung sebesar **Rp. 189.000.000.**

Terdiri dari :

- Kuas 1 x 200 Buah total harga Rp. 3.300.000;
- Cat Dasar Kayu sejumlah 2 kg x 200 warung total harga Rp. 25.400.000;
- Cat Deculux x 3 kg x 200 Warung total harga Rp. 36.300.000;
- Roll cat 1 buah x 200 warung total harga Rp. 7.800.000;
- Semen 1 sak (40kg) x 200 warung total harga Rp. 13.300.000;
- Triplex 1 lembar (ukuran 120x240x4mm) x 200 warung total harga Rp. 18.900.000;
- Seng 2 buah (ukuran 0,3 Cm x 80 Cm x 3m) x 200 warung total harga Rp. 84.000.000;

c. Kegiatan ini meliputi kegiatan penyedia:

1. Belanja Barang diserahkan ke warung dilaksanakan oleh penyedia melalui e-purchasing

5. Tata cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

1. Penyampaian Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk perencanaan kegiatan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain (Warung) di Kecamatan Buayan;
3. Pengawasan penyelenggara Belanja Barang untuk

Dijual/Diserahkan Kepada PihakKetiga/ Pihak lain (Warung) di Kecamatan Buayan untuk memahami maksud dan tujuan kegiatan;

b. TahapanKegiatan

1. Persiapan,
2. Pelaksanaan kegiatan,dan
3. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan

6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Tempat pelaksanaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada PihakKetiga/ Pihak lain (Warung) Tahun 2024 di 20 Desa di Kecamatan Buayan sesuai dengan SK Penetapan Lokasi oleh CamatBuayan.

7. Penanggungjawab dan Pelaksana Kegiatan

a. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab Kegiatan adalah Camat Buayan Kabupaten Kebumen

b. Pelaksana Pekerjaan

Kegiatan akan dilaksanakan dengan cara, sebagai berikut:

1. Swakelola untuk buruh tak terlatih
2. Dilaksanakan oleh penyedia e-purchasing untuk pengadaan cetak banner
3. Dilaksanakan oleh penyedia melalui e-purchasing untuk belanja barang diserahkan ke warung

8. Jadwal Kegiatan

PelaksanaanKegiatan

No	UraianKegiatan	Waktu Pelaksanaan (Tahun 2024)
1.	Persiapan	Juni– September 2024
2.	Pelaksanaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Pihak Ketiga/Pihak lain (Warung) Kecamatan Buayan Tahun 2024 Dengan jumlah 200 Warung pada 20 Desa	Oktober 2024
3.	Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Pihak Ketiga/Pihak lain (Warung) Kecamatan Buayan Tahun 2024 dengan Jumlah 200 Warung pada 20 Desa	Oktober 2024

9. Jumlah Warung

Jumlah Warung pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Pihak ke Tiga / Pihak lain (Warung) Kecamatan Buayan Tahun 2024 sejumlah 200 warung pada 20 Desa (Nama warung terlampir pada SK Camat Buayan tentang penetapan lokasi)

10. Keluaran Kegiatan

Terlaksana Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Pihak Ketiga/Pihak lain (Warung) Kecamatan Buayan Tahun 2024 dengan jumlah 200 Warung pada 20 Desa

11. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Pihak Ketiga/Pihak lain (Warung) Kecamatan Buayan Tahun 2024 dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Buayan, 30 September 2024

CAMAT BUAYAN

NUR WAHYUDI, SH
Penata Tk.I
NIP 19800110 201101 1 006